

ABSTRAK

AUDIT *STUNTING* . PEMBENTUKAN TIM . PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN . TAHUN 2022-2024

NOMOR:370

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT *STUNTING* PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022-2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis resiko serta memberikan rekomendasi penanganan kasus stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan audit kasus *Stunting*
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No 12 Tahun 1956; UU No 36 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 23 Tahun 2014; PP No 66 Tahun 2014; Perpres No 42 Tahun 2013; Perpres No 83 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Perpres No 72 Tahun 2021; Permenkes 21 Tahun 2014; Permenkes No 41 Tahun 2014; Peraturan BKBN 12 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Audit Stunting Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022-2024

CATATAN :

Keputusan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Juni 2022 - Penjelasan : 0 hlm.